



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXX Dwi XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kebraon, Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur,

### Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Wilujeng Saraswati, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Pondok Jati Blok AM-10, Rukun Tetangga 28, Rukun Warga 7, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5217/Kuasa/10/2023 Tanggal 10 Oktober 2023;

melawan

**XXX Bin XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur

### Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 10 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melansungkan perkawinan yang sah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya beserta dengan wali **Penggugat** bernama **Alm. XXX** sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Nikah No. 0364/001/XI/2015 tertanggal 06 November 2015;**

-- Bahwa dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai **2 (Dua)** orang anak, yaitu Anak Pertama berjenis Kelamin Perempuan, yang bernama **XXX** Binti **XXX** lahir di Sidoarjo, tanggal 18 Juni 2016, sebagaimana Anak Pertama tersebut terbukti dari **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13042017-0115**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan Anak Kedua berjenis Kelamin Laki-Laki, yang bernama **XXX** Bin **XXX** lahir di Surabaya, tanggal 09 April 2021, sebagaimana Anak Kedua tersebut terbukti dari **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-16042021-0038;**

-Bahwa semula di dalam rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berlangsung sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang bahagia dan saling pengertian satu sama lainnya sebagaimana tujuan di dalam membentuk suatu rumah tangga (**pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**) ;

-- Bahwa selanjutnya hubungan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak harmonis lagi, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan **Tergugat** kepada **Penggugat** serta tidak adanya rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah** yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, sehingga rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat didamaikan dan dipersatukan kembali (**sesuai Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**) ;

-----Bahwa Tergugat sering sekali mengancam kepada **Penggugat** tentang keluarga **Penggugat** yang disampaikan lewat pesan singkat WhatsApp

*Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Penggugat**, sehingga Penggugat bertahan dihina bahkan kekerasan verbal berkali kali oleh **Tergugat** dikarenakan takut Keluarga **Penggugat** akan mengalami bahaya sesuai yang diucapkan **Tergugat** di WhatsApp. Selain itu, **Penggugat** selalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga dengan **Tergugat**, yang berakhir kekerasan verbal serta fisik, dikarenakan sifat **Tergugat** yang begitu keras dan memiliki kelainan karakter sikap yang berubah-ubah disaat bertengkar dengan **Penggugat**.

Dan ini semua membuat **Penggugat** tidak tahan lagi untuk berumah tangga dengan **Tergugat**, sebab psikis **Penggugat** lelah karena siksaan batin dan fisik dari **Tergugat** (sesuai pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

-----Bahwa **Tergugat** sering dan berulang kali melakukan tindakan yang haram yaitu, berjudi online, setiap kali **Tergugat** kalah dalam berjudi **Penggugat** menjadi sasaran kekerasan verbal, **Penggugat** telah menasehati **Tergugat** untuk berhenti dan tidak melakukan judi tersebut, tetapi **Tergugat** malah menghina dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Akibat perbuatan **Tergugat** tersebut perekonomian **Penggugat** dan **Tergugat** bermasalah, serta terlilit hutang, bahkan **Penggugat** sampai bekerja untuk menutupi kekurangan kebutuhan untuk sehari-hari anak-anaknya. Oleh karena perbuatan **Tergugat** selama ini **Penggugat** menjadi ketakutan dan tidak tahan atas hal tersebut, dan **Penggugat** memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan **tergugat**. (sesuai pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

-Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah jauh dari tujuan Perkawinan, walaupun selama 8 (Delapan) tahun 11 (Sebelas) Bulan, serta pada perkawinannya telah di karuniakan 2 (Dua) orang anak, **Penggugat** dan **Tergugat** selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus – menerus, Kekerasan Verbal maupun Fisik, Bahkan perbuatan yang haram (Judi Online), yang membuat hidup **Penggugat** sangat tertekan dan tidak tenang, bahkan tidak dihargai

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri, Oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik adalah **Perceraian**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Penggugat** mohon sudilah kiranya gugatan **Penggugat** ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, maka **Penggugat** memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra **Tergugat (XXX BIN Alm. XXX)** Terhadap **Penggugat (XXX XXX BINTI Alm. XXX)**;
- 3.-----Membebankan seluruh biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kartika Wilujeng Saraswati, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Pondok Jati Blok AM-10, Rukun Tetangga 28, Rukun Warga 7, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5217/Kuasa/10/2023 Tanggal 10 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat di dampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha menasehati Penggugat, dan terhadap upaya tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

### **Dalam Pokok Perkara**

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering sekali mengancam kepada Penggugat tentang keluarga Penggugat, Tergugat sering dan berulang kali melakukan tindakan yang haram yaitu, berjudi online, setiap kali Tergugat kalah dalam berjudi Penggugat menjadi sasaran kekerasan verbal, Penggugat telah menasehati Tergugat untuk berhenti dan tidak melakukan judi tersebut, tetapi Tergugat malah menghina dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Akibat perbuatan Tergugat tersebut perekonomian Penggugat dan Tergugat bermasalah, serta terlilit hutang, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 19 Oktober 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tontowi, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 4694/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>225.000,00</b>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)